



**PUTUSAN**

**Nomor 225/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pauzi Bin Maksidin;  
Tempat lahir : Jambo Keupok;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 2 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Jambo Keupok, Kecamatan Kot Bahagia,  
Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Mei 2021 No 334/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Juni 2021 Nomor 349/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai tanggal 16 Agustus 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 225/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ttn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 29 Maret 2021, nomor Reg Perkara: PDM-14/ASEL/OHARDA/03/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Athaillah ngopi diwarung belakang SDN Jambo Gampong Jambo Kepok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, pada saat terdakwa duduk ngopi, saksi Athaillah mengatakan kepada terdakwa "Main Kita Yok (sandi dari mencuri)" dan terdakwa menjawab "Yok Bang". Selanjutnya sekira pukul 00.45 Wib terdakwa bersama saksi Athaillah pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Athaillah berjenis Honda Revo dengan nomor mesin JBE1E1654023 dan Nomor rangka MH1JE113664532 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah tanpa kap depan samping kiri kanan menuju Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan sekira pukul 01.45 WIB terdakwa bersama dengan saksi Athaillah sampai di Mesjid Gampong Ujung Mangki dan memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir mesjid sambil melihat situasi disekitar halaman masjid. Tak lama terdakwa bersama saksi Athaillah keluar dari mesjid tersebut berjalan kearah samping kanan mesjid dan melihat rumah yang posisinya diujung yakni rumah saksi korban Bagina lalu menuju rumah tersebut, sesampainya didepan rumah saksi korban Bagina, terdakwa bersama dengan saksi Athaillah langsung menuju samping kanan rumah saksi korban Bagina karena disamping kanan rumah yang sedikit gelap lalu terdakwa bersama dengan saksi Pauzi menelusuri Samping Kanan rumah dan melihat jendela dapur samping kanan rumah dan pada saat itu saksi Athaillah mengatakan kepada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “kamu tunggu disini, lihat-lihat orang sekitar, biar saya yang masuk” dan pada saat itu terdakwa hanya menganggukkan kepala saja lalu saksi Athaillah membuka jendela dengan menggunakan kedua belah tangannya dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci dan ketika jendela sudah terbuka saksi Athaillah melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didalamnya yaitu sepeda motor Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan yamaha vixion warna putih dengan posisi berdiri dengan dua kaki dan setelah itu untuk sampai pada barang yang akan diambil saksi Athaillah memanjat lalu masuk kedalam dapur rumah dan menuju pintu dapur untuk membukanya setelah pintu dapur terbuka kemudian membawa sepeda motor Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan ketika saksi Athaillah cek sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan langsung mengeluarkan serta membawa sepeda motor melalui pintu dapur dan terdakwa telah berada dibelakang rumah, karena belakang dapur tersebut agak tinggi, terdakwa bersama saksi Athaillah menurunkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memegang bagian depan sepeda motor, sedangkan saksi Athaillah memegang bagian belakangnya dan ketika sepeda motor tersebut berhasil diturunkan selanjutnya terdakwa bersama saksi Athaillah mendorong sepeda motor tersebut melalui sebelah kanan rumah dan ketika hendak sampai jalan raya saksi Athaillah melepas salah satu komponen kabel on of dan soket dengan cara menarik paksa kabel on of tersebut dan setelah itu digigit dengan menggunakan gigi dengan tujuan untuk mengupas pembalut kabel tersebut, setelah itu kabel tersebut disatukan dengan kabel yang lain dan kemudian saksi Athaillah mengengkol sepeda motor dan menyalakan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bersama saksi Athaillah berboncengan menuju warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki dan sesampainya diwarung tersebut saksi Athaillah pergi kebelakang warung untuk melepas bodi / kap samping kanan kiri dan lampu belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya bersama dengan terdakwa dan setelah kap / body kanan kiri serta lampu belakang sepeda motor tersebut sudah terbuka selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Athaillah langsung membawa kap tersebut dipinggir pantai dan untuk dibuang kelaut, setelah itu terdakwa bersama saksi Athaillah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung ujung karang. Dan pada saat itu terdakwa melihat banyak warga sekitar mengejar dan mencari terdakwa bersama dengan saksi Athaillah dengan menggunakan senter dan melihat hal tersebut terdakwa dan saksi Athaillah langsung berlari kearah gunung laut Bangko untuk bersembunyi dari kejaran warga.

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB dini hari saksi Bagina terbangun dari tidur dan hendak buang air kecil dan ketika saksi Bagina keluar dari kamar dan melihat sepeda motor milik saksi Bagina yang berjenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 tersebut sudah tidak ada dan pada saat itu saksi Bagina melihat jendela dapur sebelah kanan saksi sudah terbuka dan pintu belakang terbuka, kemudian saksi korban Bagina memberitahukan kepada masyarakat sekitar, selanjutnya warga segera mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban Bagina. Sekira pukul 09.50 WIB sepeda motor milik saksi Bagina ditemukan oleh saksi Abdul Latif dibelakang warung ujung karang Gampong Ujung Mangki dengan keadaan sepeda motor tersebut tidak ada lagi memakai kap kanan kiri dan lampu belakang, kemudian saksi Abdul Latif bawa sepeda motor kerumah saksi Yuzal selaku ketua pemuda lalu, saksi Yuza menghubungi saksi Korban Bagina untuk pergi kerumahnya untuk melihat sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekira 16.50 WIB terdakwa bersama dengan saksi Athaillah, ditangkap oleh warga dan diamankan yakni saksi T. Hendri Arisin Bin Sofyan dan saksi Zainuddin, karena warga melihat terdakwa bersama saksi Athaillah bukan asli orang gampong ujung mangki sehingga dicurigai terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Bagina. Kemudian saksi T. Hendri Arisin Bin Sofyan bersama saksi Zainuddin menginterogasi terdakwa dan terdakwa bersama saksi Athaillah mengakui bahwa mereka yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Bagina. Selanjutnya, saksi T. Hendri Arisin Bin Sofyan bersama dengan saksi Zainuddin membawa terdakwa dan saksi Athaillah menuju ke Pos pemuda Gampong Ujung Mangki. Kemudian, saksi Yuzal menyerahkan terdakwa Pauzi dan saksi Athaillah serta sepeda motor ke pihak polsek Bakongan guna pengusutan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Pauzi tersebut, saksi korban Bagina Bin Alm. Daud mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, tanggal 29 Maret 2021, No. Reg.Perk : PDM-14/ASEL/ OHARDA/ 04/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pauzi Bin Maksidin bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pauzi Bin Maksidin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani;
  - 1 (Satu) Buah BPKB dengan Nomor 0786981 An. Mardani;
  - 1 (Satu) Buah STNK dengan Nomor 0167627 An. Mardani;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam merk Motorcycle;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Bagina Bin Alm Daud;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532 tanpa surat-surat kepemilikan yang sah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 18 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pauzi Bin Maksidin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan nomor rangka MH1JB91158K174585;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 0786981 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor 0167627 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam dengan merk Motorcycle;

Dikembalikan kepada saksi Bagina Bin Alm. Daud;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E1654023 dan nomor rangka MH1JE113664532;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Ridhwan, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 18 Mei 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Ridhwan, Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tanggal 20 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021;

4. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W1.U10/1070/HK.01/V/2021 yang dibuat oleh Ridhwan, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan masing-masing tanggal 24 Mei ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan menjatuhkan Hukuman Pidana penjara terhadap terdakwa PAUZI Bin MAKSIDIN selama 1 (satu) Tahun adalah *Tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan terhadap Masyarakat;*

**Putusan Kurang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Terutama Terhadap saksi Korban BAGINA Bin ALM. DAUD :**

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya kurang mempertimbangkan bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian biasa melainkan pencurian dengan pemberatan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari alat bukti keterangan para saksi, terdakwa, terdakwa, serta Barang bukti didapat petunjuk yaitu :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi ATHAILLAH melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 di Dusun Suka Damai Gampong Ujung Mangki Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib;

b) Bahwa benar berawal pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ATHAILLAH di Gampong Jambo Keupok dan mengajak jalan ke Gampong Ujung Mangki, lalu sekira pukul 03.00 Wib yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi ATHAILLAH di Dusun Suka damai Gampong Ujung Mangki Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban BAGINA dimana pada saat itu saksi ATHAILLAH memanjat jendela dapur rumah saksi korban BAGINA dan mengambil sepeda motor Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. MARDANI, sedangkan terdakwa PAUZI hanya menunggu dan memantau situasi, setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa membawa ke sebuah warung ujung karang di Gampong Ujung Mangki untuk melepaskan kap/body motor dan lampu belakang untuk meninggalkan jejak, akibat sudah terkepung dari kejaran warga terdakwa bersama dengan saksi ATHAILLAH langsung pergi meninggalkan motor untuk bersembunyi, setelah sekian lama sembunyi terdakwa bersama dengan saksi ATHAILLAH keluar untuk mencari makan dan dipergoki sedang meminum kelapa warga dan diamankan oleh warga;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, memang belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya, namun akibat yang telah dilakukannya sudah cukup meresahkan mengganggu keamanan dan ketentraman dalam masyarakat di Dusun Suka damai Gampong Ujung Mangki khususnya dan masyarakat Aceh Selatan pada umumnya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum terdakwa hukuman bagi terdakwa perlu untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **PAUZI Bin MAKSIDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAUZI Bin MAKSIDIN** berupa pidana penjara selama **2 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. MARDANI.
- 1 (Satu) Buah BPKB dengan Nomor 0786981 An. MARDANI.
- 1 (Satu) Buah STNK dengan Nomor 0167627 An. MARDANI.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam merk Motorcycle

**Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban Bagina Bin ALM DAUD.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532 tanpa surat-surat kepemilikan yang sah.

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 18 Mei 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **terlalu ringan**, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 18 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 18 Mei 2021 diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 18 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pauzi Bin Maksidin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan nomor rangka MH1JB91158K174585;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 0786981 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor 0167627 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam dengan merk Motorcycle;Dikembalikan kepada saksi Bagina Bin Alm. Daud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E1654023 dan nomor rangka MH1JE113664532;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H. dan YUS ENIDAR, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta TARMIZI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,  
d.t.o

KETUA MAJELIS,  
d.t.o

1. ZULKIFLI, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.  
d.t.o

BAYU ISDIYATMOKO,

2. YUS ENIDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

TARMIZI, S.H.

Foto copy/salian Putusan telah di  
cocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

REFLIZAILIUS.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 225/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13